

PEMERINTAH KOTA MEDAN AS PENANAMAN MODAL DAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 400.7.22.2/0141/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/08/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : WIYATA DHARMA MAKMUR, YAYASAN

Nomor Induk Berusaha : 9120003991386

Alamat Badan Penyelenggara : JL. WAHIDIN NO. 31 KEL. PANDAU HULU I KEC. MEDAN

KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : CRISTYANI

b. Jabatan : **KETUA YAYASAN**

Nama Satuan Pendidikan : SD SWASTA WIYATA DHARMA

Alamat Satuan Pendidikan : JL. WAHIDIN NO. 31 KEL. PANDAU HULU I KEC. MEDAN

KOTA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : berliananaipospos86@gmail.com

Klasifikasi Usaha : **SD/MI** KBLI : **85121**

No. Izin Terdahulu : 0302/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2023 TANGGAL 13-12-2023

Rekomendasi Izin Operasional : 400.3.13/11808 TANGGAL: 07 DESEMBER 2023

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali terkait persyaratan status kepemilikan tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

0187/ISPF/2024

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 21 Agustus 2024

An. WALIKOTA MEDAN


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 21 Agustus 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001



- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

